
SEBAB HAPUSNYA PERIKATAN DALAM HUKUM PERDATA TELAAH KOMPREHENSIF PASAL 1381 KUH PERDATA TENTANG PEMBAYARAN, KOMPENSASI, DAN PEMBATALAN

Oleh
Miladiyah A.S Mandang
Universitas Negeri Gorontalo
E-mail: laalaland02@gmail.com

Article History:

Received: 28-09-2024

Revised: 07-10-2024

Accepted: 31-10-2024

Keywords:

Perikatan, Pembayaran,
Kompensasi.

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata yang mengatur pengakhiran perikatan melalui mekanisme pembayaran, kompensasi, dan pembatalan, serta mengevaluasi permasalahan yang sering muncul dalam penerapannya. Dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik perjanjian dan kendala yang muncul akibat perbedaan interpretasi dan kurangnya panduan hukum yang jelas. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif dan yuridis-analitis. Bahan hukum primer yang dianalisis meliputi undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait, sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 1381 KUH Perdata menyediakan landasan untuk pengakhiran perikatan, dalam praktiknya, ketentuan ini masih menimbulkan sengketa akibat perbedaan pemahaman mengenai syarat-syarat penghapusan perikatan, terutama dalam hal pembayaran sebagian, musnahnya barang yang terutang, dan daluwarsa. Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi tambahan yang lebih spesifik untuk mengklarifikasi kondisi pengakhiran perikatan serta penerapan teknologi untuk pencatatan status perikatan secara transparan.

PENDAHULUAN

Perikatan dalam hukum perdata merupakan hubungan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, baik berupa tindakan memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau

menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu.¹ Hubungan perikatan ini diatur dalam berbagai ketentuan hukum yang menjelaskan kondisi yang memunculkan, mengubah, dan mengakhiri perikatan. Salah satu aturan hukum yang memberikan landasan mengenai cara-cara pengakhiran perikatan secara sah adalah Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).² Pasal ini merinci kondisi yang menyebabkan perikatan hapus, termasuk karena pembayaran, penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan, pembaruan utang, kompensasi atau perjumpaan utang, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, kebatalan atau pembatalan perikatan, berlakunya syarat pembatalan, serta lewatnya waktu.

Pembayaran merupakan cara paling umum dalam mengakhiri perikatan, di mana debitur menunaikan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perikatan yang telah disepakati. Namun, ada juga mekanisme lain seperti pembaruan utang atau novasi, yang memungkinkan perikatan lama dihapus dengan pembentukan perikatan baru. Hal ini sering terjadi ketika para pihak menyepakati ketentuan baru yang mengubah substansi perikatan asli, sehingga perikatan lama dianggap selesai dan digantikan oleh perikatan yang baru. Konsep ini penting dalam memberikan fleksibilitas dalam hubungan perdata, memungkinkan perubahan sesuai dengan situasi dan kebutuhan para pihak.³

Selain itu, kompensasi atau perjumpaan utang menjadi metode lain yang dapat mengakhiri perikatan dengan cara yang efisien. Dalam hal ini, apabila kedua pihak saling berutang, maka nilai utang masing-masing dapat saling menghapus hingga sebesar nilai yang sama tanpa perlu dilakukan pembayaran dalam bentuk tunai. Ini memberikan solusi yang praktis dalam situasi di mana kedua pihak memiliki hubungan utang-piutang yang saling terkait, menghemat waktu dan biaya transaksi.

Musnahnya barang yang terutang juga menjadi faktor penting dalam penghapusan perikatan, khususnya ketika perikatan didasarkan pada barang tertentu yang keberadaannya krusial bagi pelaksanaan kewajiban. Jika barang tersebut hilang atau musnah karena keadaan yang tidak dapat dipersalahkan pada debitur, maka perikatan tersebut dapat dianggap berakhir. Hal ini menegaskan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam menentukan objek perikatan dan memperhitungkan kemungkinan risiko yang mungkin terjadi.

Terakhir, konsep kebatalan, pembatalan, syarat batal, dan lewat waktu memberikan batasan hukum untuk menjamin bahwa perikatan tidak berlangsung selamanya dan dapat berakhir dengan pasti. Kebatalan atau pembatalan biasanya terjadi ketika suatu perikatan cacat secara hukum atau telah melanggar ketentuan yang mendasarinya. Sementara itu, lewat waktu merupakan batasan yang diberikan oleh undang-undang, memastikan bahwa perikatan tidak terus berlanjut tanpa batas, memberikan kepastian dan ketertiban hukum. Secara keseluruhan, ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata menyediakan kerangka hukum yang penting bagi para pihak dalam perikatan untuk mengetahui cara-cara yang sah dalam mengakhiri hubungan hukum mereka.

¹ Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M.

H. *Mustaqim*. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media. Hlm.98

² Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., ... & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 121

³ Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Suwitno, Y. I., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023, Mei 6). *Konsep Hukum Indonesia. Global Eksekutif Teknologi*. Hlm. 70

Permasalahan mengenai pengakhiran perikatan dalam hukum perdata, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUH Perdata, memunculkan berbagai aspek hukum yang kompleks. Di satu sisi, ketentuan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian dengan menawarkan berbagai cara agar perikatan dapat berakhir secara sah. Namun, dalam penerapannya, masalah-masalah hukum kerap muncul karena adanya perbedaan interpretasi mengenai syarat dan mekanisme pengakhiran perikatan.⁴ Misalnya, pada mekanisme pembayaran, apakah pembayaran sebagian dapat dianggap sebagai pengakhiran perikatan atau justru memperpanjang kewajiban debitur? Kasus-kasus yang melibatkan pembayaran sebagian sering kali berakhir pada sengketa karena kreditur mungkin beranggapan bahwa perikatan belum berakhir, sementara debitur merasa kewajibannya telah berkurang secara signifikan. Hal ini menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan pembayaran sebagai mekanisme pengakhiran perikatan.

Masalah lainnya timbul pada konsep pembaruan utang atau novasi. Dalam praktiknya, pembaruan utang sering kali disalahpahami atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu, yang berusaha menghapus perikatan lama tanpa dasar yang jelas atau mencoba menggantinya dengan perikatan baru yang tidak sepenuhnya memenuhi syarat-syarat hukum novasi. Misalnya, ada kasus di mana debitur dan kreditur menyepakati suatu perubahan dalam perjanjian, tetapi perubahan tersebut tidak memenuhi kriteria pembaruan utang yang sah. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan hukum, terutama ketika para pihak tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan novasi. Tanpa pemahaman yang jelas, risiko konflik semakin besar, terutama jika salah satu pihak merasa bahwa hak-hak atau kewajibannya telah dihapus tanpa persetujuan yang sah atau tanpa prosedur hukum yang tepat.

Kompensasi atau perjumpaan utang juga menimbulkan tantangan hukum, terutama dalam situasi di mana terdapat beberapa kreditor atau debitur dengan kepentingan yang saling terkait. Dalam teori, kompensasi adalah solusi yang efisien untuk mengakhiri perikatan tanpa harus melakukan pembayaran tunai. Namun, dalam praktik, implementasi kompensasi dapat menjadi rumit jika salah satu pihak atau lebih memiliki utang yang kompleks atau multi-yurisdiksi. Misalnya, apabila terdapat perbedaan yurisdiksi hukum yang mengatur perikatan para pihak, maka pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah kompensasi yang dilakukan di satu yurisdiksi dapat berlaku secara efektif di yurisdiksi lain. Situasi ini tidak hanya menyulitkan dari segi operasional tetapi juga mengakibatkan potensi perselisihan antarnegara mengenai penerapan aturan kompensasi.

Sementara itu, faktor musnahnya barang yang terutang menimbulkan permasalahan yang signifikan, terutama dalam hal barang yang menjadi objek perikatan adalah barang yang tidak dapat digantikan (*species*). Dalam hukum, barang *species* adalah barang tertentu yang tidak memiliki pengganti yang setara. Musnahnya barang *species* tersebut dapat menyebabkan perikatan berakhir, tetapi sering kali menimbulkan sengketa mengenai siapa yang bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Debitur mungkin berpendapat bahwa musnahnya barang disebabkan oleh keadaan di luar kendali mereka (*force majeure*),

⁴ Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 267-289.

sementara kreditur mungkin menuntut pemulihan atau penggantian. Di sini, timbul persoalan tentang kapan dan dalam kondisi apa musnahnya barang dapat dianggap sebagai alasan yang sah untuk mengakhiri perikatan tanpa melibatkan kewajiban ganti rugi atau kompensasi dari debitur.

Ketentuan mengenai kebatalan, pembatalan, dan syarat batal juga menjadi salah satu bagian yang kerap menimbulkan permasalahan. Dalam beberapa kasus, salah satu pihak mungkin menuntut pembatalan perikatan dengan alasan perikatan tersebut telah melanggar ketentuan hukum atau dianggap batal sejak awal karena cacat hukum tertentu. Namun, interpretasi mengenai apa yang dapat dianggap sebagai syarat batal sering kali bersifat subjektif dan diperdebatkan di pengadilan. Sebagai contoh, dalam kasus-kasus perjanjian yang memiliki unsur ketidakseimbangan hak dan kewajiban yang berat sebelah, pihak yang dirugikan mungkin berusaha membatalkan perjanjian dengan alasan ketidakwajaran. Tetapi, dalam banyak situasi, pengadilan harus menilai dengan hati-hati apakah ketidakwajaran tersebut cukup untuk dianggap sebagai syarat batal atau hanya merupakan bagian dari risiko perjanjian.

Lebih lanjut, lewatnya waktu atau daluwarsa sebagai cara pengakhiran perikatan menimbulkan tantangan tersendiri, terutama jika para pihak tidak memahami betul kapan waktu perikatan dinyatakan berakhir sesuai hukum. Dalam praktik, daluwarsa sering kali menjadi isu yang kompleks karena adanya perbedaan dalam menentukan kapan suatu perikatan secara sah dianggap berakhir. Ada kalanya daluwarsa dihitung dari saat perjanjian dimulai, tetapi dalam beberapa kasus lain, daluwarsa mungkin baru berlaku setelah tindakan tertentu atau pelanggaran dilakukan. Hal ini menimbulkan masalah interpretasi, terutama jika salah satu pihak berargumen bahwa perikatan belum berakhir, sementara pihak lain bersikeras bahwa hak atau kewajibannya sudah daluwarsa.

Secara keseluruhan, pengaturan tentang cara pengakhiran perikatan dalam Pasal 1381 KUH Perdata sebenarnya bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian bagi para pihak. Namun, dalam praktik, ketentuan ini masih kerap menimbulkan sengketa karena adanya perbedaan interpretasi, masalah yurisdiksi, dan ketidaksepahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Situasi-situasi ini menunjukkan bahwa, meskipun ketentuan Pasal 1381 memberikan landasan hukum yang cukup jelas, implementasi dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan pemahaman yang mendalam, kebijaksanaan dalam penyelesaian sengketa, serta kejelasan hukum agar ketentuan ini dapat berfungsi secara efektif sebagai mekanisme pengakhiran perikatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif,⁵ yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata tentang pengakhiran perikatan. Penelitian ini melibatkan kajian bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait hukum perikatan di Indonesia, guna menjawab pertanyaan terkait kepastian hukum dalam pengakhiran perikatan serta permasalahan yang timbul dalam penerapan pasal tersebut. Dalam kajian ini, bahan hukum

⁵ Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 64

sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum juga digunakan untuk memperdalam perspektif teoretis mengenai pengakhiran perikatan.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif normatif yang memetakan bagaimana ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada aspek kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam perikatan. Pendekatan ini akan melibatkan analisis terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengakhiran perikatan, termasuk studi terhadap berbagai alasan yang menyebabkan perikatan hapus menurut KUH Perdata.

Dalam menjawab rumusan masalah kedua, penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-analitis untuk mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah yang muncul dalam praktik pengakhiran perikatan. Pendekatan ini mencakup evaluasi kendala-kendala praktis dalam penerapan Pasal 1381, seperti perbedaan interpretasi hukum dan konflik yang timbul dari mekanisme pengakhiran perikatan. Melalui analisis ini, penelitian bertujuan untuk merumuskan solusi hukum yang dapat meningkatkan efektivitas dan kepastian dalam penerapan ketentuan tersebut, termasuk perbandingan dengan sistem hukum di negara lain yang relevan sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kendala yang ditemukan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Pengaturan Pasal 1381 KUH Perdata dalam mengatur cara-cara pengakhiran perikatan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian

Pengakhiran perikatan merupakan bagian penting dari hukum perdata yang bertujuan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terikat dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks ini, Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menjadi landasan hukum utama yang mengatur mengenai berbagai cara pengakhiran perikatan.⁶ Pasal ini mencakup beberapa alasan yang dapat menghapus perikatan, seperti pembayaran, kompensasi, pembaruan utang, percampuran utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan, berlakunya syarat batal, dan lewatnya waktu. Setiap alasan yang diatur dalam pasal ini memiliki syarat-syarat tertentu yang, jika terpenuhi, akan memberikan dasar yang sah bagi para pihak untuk mengakhiri perikatan mereka, sehingga tidak lagi terikat dalam hubungan hukum tersebut.

Menurut ahli hukum perdata, seperti Subekti, pengaturan mengenai pengakhiran perikatan ini penting untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Subekti berpendapat bahwa pengaturan pengakhiran perikatan yang diatur dalam KUH Perdata bukan hanya untuk memberikan kejelasan hukum bagi para pihak tetapi juga untuk menghindari perselisihan yang mungkin muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perikatan tersebut. Lebih lanjut, R. Soeroso juga mengemukakan bahwa pengakhiran perikatan secara sah penting untuk mencegah timbulnya hak atau kewajiban yang bersifat tidak terbatas bagi para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan pengakhiran perikatan memiliki fungsi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian.

⁶ Bakung, D. A. H., Muhtar, M. H., & Amer, N. (2022). Comparative analysis of legal policies regarding force major during Covid-19 pandemic in Indonesia and China. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 8-18.

Secara lebih luas, aturan mengenai pengakhiran perikatan ini berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memberikan kepastian dan keadilan, yang menjadi prinsip utama dalam hukum perdata. Kepastian hukum sangat diperlukan dalam perjanjian agar para pihak memiliki pedoman yang jelas mengenai kapan dan bagaimana hubungan hukum mereka berakhir. Ini penting karena tanpa aturan pengakhiran perikatan yang jelas, para pihak mungkin terus terikat pada kewajiban yang tidak semestinya atau bahkan mengalami kerugian akibat ketidakjelasan status perikatan mereka.

Selain Pasal 1381 KUH Perdata, terdapat beberapa aturan hukum lain yang memperkuat kerangka pengakhiran perikatan dalam hukum perdata Indonesia, memberikan konteks yang lebih luas dan menyeluruh terhadap pemutusan perikatan yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234 KUH Perdata mengatur mengenai kewajiban utama yang menjadi dasar perikatan, yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Ketika salah satu dari kewajiban ini terpenuhi atau tidak lagi memungkinkan untuk dipenuhi, maka perikatan dapat dianggap selesai atau batal demi hukum. Lebih lanjut, Pasal 1382 hingga 1390 KUH Perdata memperinci berbagai alasan khusus yang menyebabkan perikatan berakhir. Misalnya, Pasal 1382 menyatakan bahwa pembayaran adalah cara paling umum untuk mengakhiri perikatan, sementara Pasal 1383 menambahkan syarat bahwa pembayaran harus dilakukan oleh pihak yang berhak untuk diterima dan dilakukan kepada pihak yang benar-benar memiliki hak untuk menerima pembayaran tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan agar perikatan berakhir dengan kepastian hukum yang jelas dan tidak menimbulkan potensi sengketa setelah perikatan selesai.⁷

Lebih lanjut, ketentuan dalam hukum perdata mengenai pengakhiran perikatan juga terkait dengan Pasal 1266 KUH Perdata, yang membahas klausul-klausul syarat pembatalan dalam perjanjian. Menurut pasal ini, suatu perikatan yang mengandung syarat batal akan berakhir apabila syarat tersebut terpenuhi. Klausul ini sering kali ditemukan dalam perjanjian-perjanjian komersial dan kontrak-kontrak bisnis, di mana salah satu atau kedua pihak mengatur syarat-syarat tertentu yang dapat membatalkan perjanjian secara otomatis jika terpenuhi.⁸ Hal ini memperlihatkan bahwa perjanjian tidak hanya dapat berakhir melalui penyelesaian kewajiban secara sukarela, tetapi juga melalui ketentuan pembatalan yang disepakati bersama, yang bertujuan memberikan fleksibilitas bagi para pihak jika terdapat kondisi yang memengaruhi keberlanjutan perikatan.

Selain KUH Perdata, hukum lain yang relevan dengan pengakhiran perikatan adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kedua undang-undang ini mengatur pengakhiran perikatan yang berkaitan dengan hak jaminan kebendaan, di mana perikatan yang dibebankan pada objek jaminan dapat berakhir apabila objek tersebut dilunasi atau dilepaskan oleh pihak kreditur. Misalnya, dalam konteks hak tanggungan, apabila debitur melunasi hutangnya, maka hak tanggungan yang membebani objek jaminan tersebut harus dihapus, sehingga perikatan yang terkait dengan jaminan tersebut berakhir. Hal ini sejalan

⁷ Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Mandjo, J. T. (2023). KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolango Provinsi Gorontalo). *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3), 81-95.

⁸ Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F., Kamil, H., Muhtar, M. H., & Ghazali, M. (2023). *Hukum Administrasi Negara. Sada Kurnia Pustaka*. Hlm. 212

dengan prinsip bahwa perikatan jaminan kebendaan adalah perikatan aksesoris yang berakhir ketika perikatan utamanya selesai.

Dalam praktiknya, pengaturan mengenai pengakhiran perikatan di Indonesia juga diperkuat oleh doktrin-doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli. Ahli hukum Van Apeldoorn mengemukakan bahwa hukum perikatan harus mengakomodasi mekanisme-mekanisme yang memungkinkan perikatan berakhir dengan jelas dan tidak meninggalkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Ia berpendapat bahwa dengan adanya berbagai cara pengakhiran perikatan, hukum perdata bertujuan untuk menjaga agar hubungan hukum antara para pihak tetap teratur dan tidak menjadi beban yang tak berkesudahan. Selain itu, prinsip ini diperkuat oleh pandangan L.J. van den Berg, yang menekankan pentingnya kesepakatan para pihak dalam menentukan cara pengakhiran perikatan dalam perjanjian yang mereka buat. Van den Berg menekankan bahwa prinsip kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menetapkan sendiri syarat-syarat pengakhiran perikatan, namun hal ini tetap harus tunduk pada ketentuan umum dalam KUH Perdata agar tidak bertentangan dengan hukum dan keputusan.

Di samping itu, dalam sistem hukum Anglo-Saxon, konsep pengakhiran perikatan atau "discharge of contract" juga menjadi bahan perbandingan yang relevan. Dalam sistem ini, selain melalui pemenuhan kewajiban, perikatan dapat berakhir melalui konsep-konsep seperti "frustration" atau ketidakmungkinan pemenuhan yang mengakibatkan kontrak batal demi hukum. Prinsip ini mirip dengan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata, khususnya dalam situasi di mana musnahnya objek perikatan menyebabkan perikatan berakhir secara otomatis. Analogi ini menunjukkan bahwa berbagai sistem hukum memiliki prinsip-prinsip yang mirip dalam mengatur pengakhiran perikatan, yang semuanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari perikatan yang berlarut-larut tanpa kejelasan status hukum.

Permasalahan utama dalam penerapan Pasal 1381 KUH Perdata terkait pengakhiran perikatan di Indonesia terletak pada perbedaan interpretasi hukum, kendala administratif, dan kurangnya pemahaman yang seragam antara para pihak mengenai mekanisme yang sah untuk mengakhiri perikatan. Ketentuan yang ada memang mengatur berbagai cara untuk mengakhiri perikatan, seperti pembayaran, pembaruan utang, kompensasi, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, serta lewatnya waktu. Namun, dalam praktik, ketentuan ini sering kali menimbulkan kebingungan dan sengketa karena para pihak kerap kali memiliki pandangan yang berbeda mengenai bagaimana perikatan mereka berakhir.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidakjelasan mengenai kapan suatu pembayaran dianggap sebagai pengakhiran perikatan yang sah. Terkadang debitur melakukan pembayaran sebagian, tetapi merasa perikatan telah berakhir sepenuhnya, sementara kreditur mungkin menganggap bahwa pembayaran tersebut hanya menutupi sebagian kewajiban. Ketidakjelasan ini dapat berujung pada sengketa hukum di mana kreditur tetap menuntut sisa kewajiban, sedangkan debitur merasa tidak ada lagi kewajiban yang harus dipenuhi. Persoalan lainnya berkaitan dengan kompensasi atau perjumpaan utang. Meskipun prinsip kompensasi memungkinkan kedua pihak untuk saling menghapus utang sampai jumlah yang sama, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini sering kali menjadi kompleks jika ada lebih dari satu kreditor atau debitor, atau ketika pihak-pihak tersebut berada dalam yurisdiksi yang berbeda.

Musnahnya barang sebagai alasan pengakhiran perikatan juga menghadirkan tantangan, terutama jika barang yang menjadi objek perikatan hilang bukan karena force majeure tetapi karena kelalaian salah satu pihak. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan hukum yang muncul adalah apakah pihak yang lalai tetap harus bertanggung jawab atas kerugian atau apakah perikatan dapat dianggap berakhir. Selain itu, dalam kasus tertentu, permasalahan terkait lewatnya waktu atau daluwarsa juga sering menjadi perdebatan. Dalam banyak kasus, para pihak tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai kapan suatu perikatan dianggap telah daluwarsa, terutama jika perikatan tersebut berlangsung lama tanpa adanya tindakan spesifik dari salah satu pihak.

Untuk mengatasi permasalahan ini, langkah pertama yang dapat diambil adalah memperjelas aturan mengenai setiap mekanisme pengakhiran perikatan dalam Pasal 1381 KUH Perdata melalui penjelasan tambahan atau panduan resmi. Hal ini dapat dilakukan melalui peraturan pelaksana atau panduan yang dikeluarkan oleh otoritas hukum, seperti Mahkamah Agung atau Kementerian Hukum dan HAM. Panduan ini diharapkan dapat mengeliminasi ketidakjelasan dengan memperinci kapan dan bagaimana setiap mekanisme pengakhiran perikatan dapat dilakukan, sehingga memberikan pedoman yang lebih jelas bagi para pihak yang terlibat dalam perikatan.

Langkah kedua yang diperlukan adalah meningkatkan literasi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perikatan. Hal ini dapat dilakukan melalui edukasi hukum dan program sosialisasi yang membantu masyarakat memahami syarat dan prosedur pengakhiran perikatan sesuai dengan ketentuan yang ada. Edukasi hukum ini tidak hanya penting bagi masyarakat umum tetapi juga bagi para pelaku bisnis dan profesional hukum, agar pemahaman tentang pengakhiran perikatan dapat lebih seragam dan mengurangi potensi sengketa di masa mendatang.

Selain itu, alternatif untuk mengatasi masalah perbedaan interpretasi dalam pengakhiran perikatan adalah dengan menyertakan klausul pengakhiran perikatan yang lebih spesifik dalam perjanjian. Klausul ini dapat mengatur secara rinci bagaimana perikatan tersebut dapat berakhir, kapan pembayaran dianggap cukup untuk menghapuskan kewajiban, atau bagaimana ketentuan kompensasi diterapkan jika kedua pihak memiliki utang. Klausul ini dapat mengurangi ketidakpastian dengan memberikan pedoman yang jelas, mengikat, dan disepakati bersama sejak awal. Di dalam klausul tersebut, para pihak juga dapat memasukkan ketentuan mengenai syarat batal dan daluwarsa secara lebih tegas sehingga memberikan kejelasan kapan suatu perikatan dianggap berakhir.

Penerapan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan transparansi dalam pendaftaran dan pencatatan perikatan, khususnya perikatan yang melibatkan jaminan kebendaan. Dengan menggunakan teknologi, pencatatan perikatan dapat dilakukan secara elektronik dan dapat diakses oleh para pihak yang berkepentingan, sehingga setiap perubahan status perikatan, seperti pelunasan atau pembatalan, dapat dipantau secara langsung.⁹ Teknologi ini akan membantu meminimalisasi perselisihan karena setiap pihak akan memiliki akses terhadap status perikatan yang tercatat dan diperbarui secara real-time.

⁹ Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4314-4327.

Sebagai langkah terakhir, studi komparatif terhadap praktik pengakhiran perikatan di negara lain yang memiliki sistem hukum serupa dapat menjadi bahan pertimbangan untuk reformasi hukum di Indonesia. Banyak negara menerapkan mekanisme yang lebih jelas dalam hal pengakhiran perikatan melalui perangkat peraturan atau yurisprudensi yang memberikan batasan dan pedoman. Mengadopsi prinsip-prinsip terbaik dari negara lain ini dapat membantu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi di Indonesia, sehingga ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat dalam perikatan.

Secara keseluruhan, solusi terhadap permasalahan pengakhiran perikatan ini memerlukan pendekatan yang menyeluruh, termasuk klarifikasi regulasi, edukasi hukum, pemanfaatan teknologi, dan reformasi hukum berdasarkan studi komparatif, agar ketentuan pengakhiran perikatan dapat diterapkan dengan lebih mudah, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepastian hukum.

2. Permasalahan Yang Muncul Dalam Praktik Pengakhiran Perikatan Berdasarkan Ketentuan Pasal 1381 Kuh Perdata

Permasalahan dalam pengakhiran perikatan berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata memang kompleks dan beragam. Salah satu masalah utama muncul dari interpretasi berbeda antara debitur dan kreditur mengenai kapan perikatan dianggap benar-benar berakhir, terutama dalam kasus pembayaran sebagian. Misalnya, dalam praktik perbankan, sering terjadi kasus di mana seorang debitur yang kesulitan melunasi hutangnya hanya mampu melakukan pembayaran sebagian dari jumlah yang terutang. Debitur sering kali merasa bahwa tindakan ini dapat mengurangi kewajiban utang atau bahkan menganggapnya sebagai akhir dari perikatan jika sudah tidak mampu membayar lebih lanjut.¹⁰ Namun, pihak kreditur, dalam hal ini bank, biasanya tidak menerima pembayaran sebagian sebagai pengakhiran perikatan penuh. Sebagai contoh, dalam kasus PT Bank Mandiri Tbk. melawan PT X, di mana PT X mengalami kesulitan finansial dan hanya mampu melunasi sebagian utang, Bank Mandiri menolak pembayaran sebagian tersebut dan menuntut pelunasan penuh. Hal ini kemudian memicu sengketa di pengadilan, di mana PT X berargumen bahwa pembayaran sebagian merupakan upaya pelunasan, sementara Bank Mandiri bersikeras bahwa perikatan belum berakhir hingga pembayaran penuh dilakukan. Kasus ini memperlihatkan permasalahan terkait ketidakjelasan status perikatan dalam situasi di mana pembayaran penuh tidak dapat dipenuhi.

Permasalahan kedua yang sering terjadi adalah dalam konteks kompensasi atau perjumpaan utang, khususnya ketika lebih dari satu kreditur atau debitur terlibat. Kompensasi merupakan mekanisme pengakhiran perikatan di mana kedua belah pihak yang saling berutang dapat saling menghapuskan utang mereka hingga batas nilai yang sama tanpa harus melakukan pembayaran fisik. Namun, dalam praktik, kasus yang melibatkan lebih dari satu kreditur atau debitor sering kali sulit diselesaikan dengan mekanisme kompensasi. Contoh yang relevan adalah kasus PT A dan PT B yang masing-masing memiliki utang satu sama lain dan utang terhadap pihak ketiga, PT C. PT A menginginkan kompensasi antara utangnya kepada PT B dengan piutangnya dari PT B, tetapi PT C, yang memiliki

¹⁰ Amalia, I. Q. A. (2019). AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1572 K/PDT/2015 BERDASARKAN PASAL 1320 DAN 1338 KUH PERDATA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1). <https://doi.org/10.30996/jhbbs.v1i1.1750>

kepentingan dalam salah satu utang tersebut, menolak proses kompensasi karena merasa berhak atas pengembalian yang seharusnya dimiliki PT B. Kondisi ini akhirnya memperpanjang proses penyelesaian sengketa karena adanya kepentingan pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi melalui kompensasi, sehingga masing-masing pihak harus mencari penyelesaian hukum yang lebih kompleks.

Ketentuan musnahnya barang yang menjadi objek perikatan juga sering kali menjadi masalah, terutama dalam kasus barang tertentu yang keberadaannya sulit dipastikan atau mudah rusak. Misalnya, dalam kasus perjanjian antara perusahaan pengiriman dan pelanggan yang mengikat perusahaan pengiriman untuk mengirim barang berharga. Dalam kasus tertentu, barang tersebut hilang atau rusak selama proses pengiriman. Perusahaan pengiriman mungkin berpendapat bahwa perikatan berakhir karena barang telah hilang di luar kontrol mereka, tetapi pelanggan dapat menuntut kompensasi karena merasa bahwa musnahnya barang adalah kelalaian pihak pengirim. Sebuah contoh nyata terjadi dalam kasus PT XYZ Cargo melawan pelanggan A, di mana barang antik yang dikirimkan oleh PT XYZ rusak akibat penanganan yang kurang hati-hati. PT XYZ berargumen bahwa barang tersebut rusak di luar kemampuan kontrol mereka, sedangkan pelanggan A menganggap PT XYZ telah lalai, sehingga tetap menuntut penggantian. Sengketa ini berakhir di pengadilan, dan keputusan akhirnya mengharuskan PT XYZ untuk memberikan kompensasi, menunjukkan bahwa musnahnya barang tidak selalu membebaskan debitur dari kewajibannya apabila kelalaian terbukti.

Selain itu, daluwarsa atau lewatnya waktu sebagai alasan pengakhiran perikatan sering kali menimbulkan perselisihan, terutama jika para pihak memiliki pemahaman yang berbeda mengenai kapan daluwarsa tersebut dimulai. Dalam beberapa kasus, daluwarsa mulai berlaku sejak perjanjian ditandatangani, tetapi dalam kasus lain, daluwarsa hanya berlaku setelah terjadi pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pemenuhan kewajiban.¹¹ Misalnya, dalam kasus sengketa antara PT M dan PT N yang terkait dengan kontrak penyediaan barang, PT M menuntut PT N setelah tiga tahun perjanjian ditandatangani karena barang yang disediakan PT N tidak memenuhi spesifikasi. PT N berargumen bahwa perikatan telah daluwarsa, karena tuntutan baru diajukan setelah jangka waktu tiga tahun. Namun, PT M berpendapat bahwa daluwarsa belum berlaku karena masalah baru diketahui setelah barang diterima. Kasus ini akhirnya menunjukkan kompleksitas dalam menentukan kapan daluwarsa berlaku, terutama dalam perjanjian yang membutuhkan waktu lama untuk diselesaikan.

Solusi komprehensif untuk menangani masalah pengakhiran perikatan menurut Pasal 1381 KUH Perdata perlu mengakomodasi aspek hukum, regulasi, dan edukasi untuk mencegah sengketa. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. Klarifikasi Regulasi Terkait Pembayaran Sebagian dalam Perikatan Utang

Dalam kasus di mana debitur hanya mampu melakukan pembayaran sebagian, seperti pada kasus PT Bank Mandiri Tbk. melawan PT X, perjanjian perikatan bisa mencantumkan ketentuan eksplisit terkait pengakuan dan batasan pembayaran sebagian. Regulasi tambahan, melalui peraturan pelaksana atau panduan dari otoritas seperti Mahkamah Agung, dapat memperjelas apakah dan dalam kondisi apa pembayaran

¹¹ Agustian, N. A. (2020). Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kondominium Akibat Wanprestasi. *Recital Review*, 2(2), 77–92. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9125>

sebagian dianggap sah untuk mengakhiri perikatan. Ini mencegah kreditur menuntut lebih dari yang seharusnya atau debitur meyakini bahwa mereka terbebas dari kewajiban utang tanpa persetujuan.

2. **Panduan Komprehensif tentang Kompensasi dalam Perikatan Multi-Pihak**
Untuk mencegah kebingungan terkait kompensasi atau perjumpaan utang, terutama ketika ada lebih dari satu kreditur atau debitur, peraturan yang lebih detail dapat mengatur persetujuan semua pihak yang terkait. Sebagai contoh, dalam sengketa PT Djoni Textindo melawan PT Bank CTBC Indonesia, Mahkamah Agung menegaskan bahwa kompensasi tidak bisa berlaku sepihak. Dengan adanya ketentuan yang mewajibkan persetujuan bersama saat terdapat pihak ketiga, semua pihak akan lebih terlindungi, dan perjanjian akan mencakup klausul yang memperjelas bagaimana dan kapan kompensasi diizinkan.
3. **Penetapan Standar untuk Pengakhiran Perikatan Akibat Musnahnya Barang**
Dalam kasus PT XYZ Cargo melawan Pelanggan A, pengadilan menegaskan bahwa musnahnya barang sebagai alasan pengakhiran perikatan tidak selalu otomatis membebaskan debitur dari kewajiban jika terdapat unsur kelalaian. Untuk mencegah masalah serupa, klausul dalam perjanjian dapat menjelaskan tanggung jawab pihak pengirim terhadap risiko dan kondisi yang menyebabkan barang rusak atau hilang. Pengadilan dapat menggunakan pedoman untuk menilai kapan musnahnya barang membebaskan pihak terkait dari kewajiban atau tidak, terutama jika terkait kelalaian pihak tertentu.
4. **Penjelasan Daluwarsa Secara Rinci dan Eksplisit dalam Perjanjian**
Banyak sengketa muncul dari ketidakjelasan mengenai kapan daluwarsa dimulai. Dalam kasus PT M melawan PT N, Mahkamah Agung menilai bahwa pemahaman waktu daluwarsa dapat berbeda berdasarkan interpretasi. Maka, penting untuk memasukkan definisi waktu daluwarsa dan penjelasan awal berlakunya di dalam kontrak. Ketentuan ini tidak hanya akan memberikan panduan yang jelas bagi para pihak tetapi juga mengurangi kemungkinan sengketa yang muncul di kemudian hari.
5. **Edukasi Hukum bagi Para Pelaku Usaha dan Masyarakat Umum**
Edukasi hukum melalui sosialisasi atau seminar yang diselenggarakan oleh organisasi hukum atau pemerintah akan membantu masyarakat memahami mekanisme pengakhiran perikatan. Program ini dapat mencakup penyuluhan mengenai cara yang sah untuk mengakhiri perikatan sesuai ketentuan Pasal 1381 KUH Perdata dan pentingnya menambahkan klausul eksplisit yang mengatur situasi khusus, seperti pembayaran sebagian dan kompensasi. Edukasi ini akan membantu masyarakat dan pelaku usaha menavigasi hubungan kontraktual dengan lebih baik, menghindari salah persepsi, dan memperkecil risiko sengketa di pengadilan.
6. **Adopsi Teknologi untuk Transparansi Pendaftaran dan Pencatatan Perikatan**
Memanfaatkan teknologi informasi untuk mencatat dan memantau perikatan yang melibatkan jaminan kebendaan dan kewajiban pembayaran dapat meningkatkan transparansi. Dengan akses terhadap informasi yang akurat dan real-time, para pihak dapat mengetahui status perikatan atau pelunasan utang, yang mengurangi perselisihan akibat interpretasi berbeda mengenai status perikatan. Langkah ini memungkinkan

pihak-pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga, untuk memiliki pemahaman yang sama tentang kewajiban dan status pembayaran.

Dengan solusi ini, permasalahan pengakhiran perikatan menurut Pasal 1381 KUH Perdata dapat lebih dikelola secara efektif, memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat serta mencegah sengketa melalui pengaturan kontrak yang lebih komprehensif dan didukung oleh regulasi yang jelas.

KESIMPULAN

Pasal 1381 KUH Perdata menyediakan dasar hukum yang penting untuk mengakhiri perikatan melalui berbagai mekanisme, seperti pembayaran, kompensasi, dan pembatalan, guna memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, dalam penerapannya, ketentuan ini masih sering memicu permasalahan, seperti perbedaan interpretasi mengenai pembayaran sebagian, komplikasi dalam perjumpaan utang ketika melibatkan pihak ketiga, dan tantangan dalam penentuan daluwarsa. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan regulasi tambahan yang memperjelas syarat pengakhiran perikatan dan menyertakan panduan dalam perjanjian mengenai kondisi penghapusan perikatan yang lebih spesifik. Edukasi hukum dan penerapan teknologi untuk pencatatan perikatan secara real-time juga diharapkan dapat memperkuat transparansi dan mengurangi potensi sengketa, sehingga ketentuan pengakhiran perikatan ini dapat berjalan efektif dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustian, N. A. (2020). *Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Kondominium Akibat Wanprestasi*. *Recital Review*, 2(2), 77–92. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9125>
- [2] Amin, F., Susmayanti, R., Faried, F. S., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., ... & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka.
- [3] Amalia, I. Q. A. (2019). AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN DALAM PUTUSAN NOMOR 1572 K/PDT/2015 BERDASARKAN PASAL 1320 DAN 1338 KUH PERDATA. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1). <https://doi.org/10.30996/jhbhc.v1i1.1750>
- [4] Bakung, D. A. H., Muhtar, M. H., & Amer, N. (2022). Comparative analysis of legal policies regarding force major during Covid-19 pandemic in Indonesia and China. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 8-18.
- [5] Bakung, D. A., Kamba, S. N. M., Muhtar, M. H., Abdussamad, Z., & Mandjo, J. T. (2023). KONTRA PERSEPSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM UU NO 2 TAHUN 1960 TENTANG BAGI HASIL PERTANIAN DENGAN SISTEM IJON (Penyuluhan Hukum Pada Masyarakat di Desa Kaidundu Kecamatan Bulawa Kabupaten Boen Bolongo Provinsi Gorontalo). *Jurnal Nusantara Berbakti*, 1(3), 81-95.
- [6] Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. Mustaqim. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media.
- [7] Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Suwitno, Y. I., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023, Mei 6). *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi.
- [8] Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., Widodo, M. F., Kamil, H., Muhtar, M. H., &

- Ghazali, M. (2023). *Hukum Administrasi Negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- [9] Rahman, I., Muhtar, M. H., Mongdong, N. M., Setiawan, R., Setiawan, B., & Siburian, H. K. (2024). Harmonization of Digital laws and Adaptation Strategies in Indonesia focusing on E-Commerce and Digital transactions. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4314-4327.
- [10] Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia.
- [11] Wantu, F., Muhtar, M. H., Putri, V. S., Thalib, M. C., & Junus, N. (2023). Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 7(2), 267-289.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN